



**GUBERNUR SULAWESI TENGGARA**

**PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA**

**NOMOR : 28 TAHUN 2006**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA  
NOMOR 159 TAHUN 2001 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI UNIT  
PELAKSANA TEKNIS DINAS DILINGKUNGAN DINAS-DINAS  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**GUBERNUR SULAWESI TENGGARA**

Menimbang :

- a. bahwa sebagai tindak lanjut Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Nomor 15 Tahun 2001, khususnya ketentuan Pasal 22, maka telah dibentuk UPTD dilingkungan Dinas--Dinas Provinsi Sulawesi Tenggara dengan Keputusan Gubemur Sulawesi Tenggara
- b. bahwa dengan adanya perkembangan organisasi dan pergeseran kewenangan tugas-tugas Pemerintahan ditingkat Departemen, maka akan mempengaruhi pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan di Daerah termasuk Unit Pelaksana Teknis Dinas khususnya dalam pelaksanaan koordinasi, pengalokasian anggaran dan Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada butir a dan b diatas, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 159 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Unit Pelaksana

Teknis Dinas Dilingkungan Dinas-Dinas Provinsi Sulawesi Tenggara.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan —Tenggara (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 94 T.L.N. Nomor 2687);
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawalan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169 T.L.N Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437). Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, T.L.N. Nomor 4548);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 126, TLN Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, T.L.N. Nomor 3952);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 5 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah

Sulawesi Tenggara yang telah beberapa kali mengalami perubahan terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2001.

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA NOMOR 159 TAHUN 2001 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS DILINGKUNGAN DINAS-DINAS PROVINSI SULAWESI TENGGARA.**

### **Pasal 1**

Beberapa ketentuan dalam Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 159 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas dilingkungan Dinas-Dinas Provinsi Sulawesi Tenggara, diubah yaitu sebagai berikut :

1. Pasal 2 diubah sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

### **Pasal 2**

Dengan Peraturan ini dibentuk Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas dilingkungan Dinas dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi.

2. Pasal 3 diubah, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

### **Pasal 3**

Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud Pasal 2 adalah sebagai berikut :

- a. Dinas Pendapatan Provinsi Sulawesi Tenggara terdiri atas:
- Unit Pelaksana Teknis Dinas Samsat Wilayah Kabupaten Konawe berkedudukan di Unaaha;
  - Unit Pelaksana Teknis Dinas Samsat Wilayah Kabupaten Buton berkedudukan di Pasar Wajo;
  - Unit Pelaksana Teknis Dinas Samsat Wilayah Kabupaten Kolaka berkedudukan di Kolaka;
  - Unit Pelaksana Teknis Dinas Samsat Wilayah Kabupaten Muna berkedudukan di Raha;
  - Unit Pelaksana Teknis Dinas Samsat Wilayah Kota Kendari berkedudukan di Kota Kendari;

- Unit Pelaksana Teknis Dinas Samsat Wilayah Kota Bau berkedudukan di Kota Bau-Bau;
  - Unit Pelaksana Teknis Dinas Samsat Wilayah Kabupaten Konawe Selatan berkedudukan di Andoolo;
  - Unit Pelaksana Teknis Dinas Samsat Wilayah Kabupaten Wakatobi berkedudukan di Wangi-Wangi;
  - Unit Pelaksana Teknis Dinas Samsat Wilayah Kabupaten Bombana berkedudukan di Rumbia;
  - Unit Pelaksana Teknis Dinas Samsat Wilayah Kabupaten Kolaka Utara berkedudukan di Lasusua.
- b. Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Tenggara terdiri atas :
- Unit Pelaksana Teknis Dinas Sekolah Pembangunan (SPP) Wawotobi;
  - Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Proteksi Tanaman Pangan;
  - Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan;
  - Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Benih Induk;
  - Unit Pelaksana Teknis Dinas Peternakan;
  - Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Dikat Pertanian;
  - Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengkajian Teknologi Pertanian.
- c. Dinas Peremukiman dan Prasarana Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara terdiri atas:
- Unit Pelaksana Teknis Dinas Laboratorium Pengujian ;
  - Unit Pelaksana Teknis Dinas Wilayah I Kendari;
  - Unit Pelaksana Teknis Dinas Wilayah II Kolaka;
  - Unit Pelaksana Teknis Dinas Wilayah III Muna;
  - Unit Pelaksana Teknis Dinas Wilayah IV Bau-bau.
- d. Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara terdiri atas:
- Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Pelatihan Kesehatan;
  - Unit Pelaksana Teknis Dinas Laboratorium Kesehatan;
  - Unit Pelaksana Teknis Dinas Rumah sakit Jiwa.
- e. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara terdiri atas:
- Unit Pelaksana Teknis Dinas Telekomunikasi dan Informasi Pendidikan;
  - Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Pengembangan Kegiatan Belajar.
- f. Dinas Pehubungan Provinsi Sulawesi Tenggara terdiri atas :
- Unit pelaksana Teknis Dinas Pelabuhan Penyebrangan Tampo, Bau-bau, Waara
  - Unit Pelaksana Teknis Dinas Pelabuhan Penyebaran Torobulu, Kendari, Wawonii;
  - Unit Pelaksana Teknis Dinas Jembatan Timbang dan Pengujian Kendaraan Bermotor.
- g. Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara terdiri atas :
- Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Inventarisasi dan Perpetaan hutan;

- Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Pengawasan Eksploitasi Hutan dan pengujian Hasil Hutan di Kendari;
  - Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Pengawasan Eksploitasi Hutan dan pengujian Hasil Hutan di Raha;
- h. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tenggara terdiri atas :
- Unit Pelaksana Teknis Dinas Laboratorium dan Pengujian Mutu Hasil dan Perikanan;
  - Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Benih Ikan dan Benih Udang Sentral;
  - Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengembangan Penangkapan Ikan.
- i. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tenggara terdiri atas :
- Unit Pelaksana Teknis Dinas Kemetrolagian
- j. Dinas Perkebunan dan Holtikultura Provinsi Sulawesi Tenggara
- Unit Pelaksana Teknis Dinas Laboratorium Lapangan Perkebunan;
  - Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Benih Induk Holtikultura
- k. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Penanaman Modal Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara terdiri atas :
- Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Latihan Koperasi Usaha Kecil Menengah dan PMD
- l. Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tenggara terdiri atas :
- Unit Pelaksana Teknis Dinas Panti Penyantun
- m. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Tenggara
- Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Layanan Informasi dan Teknis Produksi Transmigrasi;
  - Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Pengembangan Produktifitas Daerah (BPPD);
  - Unit Pelaksana Teknis Dinas Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuan Daerah;
  - Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Bina Latihan Masyarakat;
  - Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Latihan Kerja Usaha Kecil Menengah (BLK-UKM)
- n. Badan Pariwisata dan Seni Budaya Provinsi Sulawesi Tenggara terdiri atas :
- Unit Pelaksana Teknis Dinas Museum Negeri;
  - Unit Pelaksana Teknis Dinas Taman Budaya;

## **Pasal II**

Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan ;  
 Agar setiap orang yang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan  
 Peraturan Gubernur ini dengan penetapannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Kendari  
 Pada tanggal 12 – 6 – 2006

**GUBERNUR SULAWESI TENGGARA**

ttd

**ALI MAZI, SH**

Diundangkan di Kendari  
 Pada tanggal 17 Juni 2006

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
 SULAWESI TENGGARA,**

ttd

**ZAINAL ABIDIN**

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA  
 NOMOR: 7 TAHUN 2006